



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 81200007315830013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ONE-JECT INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120000731583 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. OLIMPIC RAYA KAVLING B-9, SENTUL, Desa/Kelurahan Sentul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16810 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. No. Telepon | : 02187917422 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 26602 - Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Anggrek VII, Kav. 41, Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC), Kawasan Industri Terpadu Indonesia China, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 3 Oktober 2023

**a.n. Menteri Perindustrian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Agustus 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81200007315830013**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Menengah Rendah	<p>Persyaratan:</p> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB.- Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.- Memenuhi pedoman CPAKB dalam pelaksanaan kegiatan.- Memiliki Teknisi dan bengkel/workshop untuk layanan purna jual.- Laporan e-report setiap 6 bulan.- Sertifikat Standar CPAKB.- Laporan KTD.- Laporan recall.- Menyampaikan permohonan perubahan: PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan.	Pernyataan Mandiri	Kementerian Perindustrian	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.